

ABSTRAK

Siti Adelia Rahmi Hasibuan

Perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan perlu adanya penerapan dari *restorative justice* terhadap anak sebagai pelaku agar penyelesaian tindak pidana tersebut tidak dilakukan dengan proses hukum jalur pengadilan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, didalamnya membahas tentang *Restorative Justice* yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Metode penelitian yang dipergunakan adalah teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi penelitian di Polrestabes Medan dengan melakukan wawancara dengan pihak kepolisian dibagian PPA Bareskrim.

Bedasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa penerapan *restorative justice* di Polrestabes Medan sudah menjalankan peran dan tugasnya sesuai dengan peraturan UU SPPA, penyidik melakukan mediasi dengan kedua belah pihak agar mencapai kesepakatan bersama. Upaya dalam menangani hambatan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan orang tua agar memahami pentingnya penerapan keadilan restoratif, dan melakukan penyuluhan ke sekolah, serta memberikan nasehat dan teguran pada anak agar tidak melakukan tindak pidana. Kendala yang dihadapi oleh Unit PPA Polrestabes Medan karena perbedaan pendapat oleh para pihak baik pelaku, korban, beserta keluarganya atau sikap keluarga korban yang memiliki anggapan bahwa *restorative justice* tidak dapat mewakili pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak kemudian di lepas dari tanggung jawab atas kesalahannya.

Kesimpulan dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan ini adalah penyidik berperan penting dalam menerapkan keadilan restoratif ini dengan salah satunya melakukan tindakan penyuluhan ke masyarakat tentang *restorative justice* agar masyarakat lebih memahami bahwa tidak semua perbuatan harus menggunakan pembalasan dan penyidik menghimbau kepada orang tua agar mengawasi anak untuk tidak melakukan tindak pidana.

Kata Kunci : Penerapan, Restorative Justice, Kekerasan, Anak.